

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saksi adalah merupakan salah satu eksponen yang dapat mengukuhkan bukti kebenaran dalam rangka mewujudkan keadilan dalam sebuah proses persidangan di Pengadilan.

Alat bukti saksi, dalam istilah hukum Islam disebut dengan *Syahid* (Saksi Laki-laki) dan *Syahidah* (Saksi Perempuan) yang terambil dari kata *syahida* yang berarti menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksud adalah Manusia hidup.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ  
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

*“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.”<sup>2</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, menurut Imam Al-Razy menafsirkan dalam *Kitab Mafatihul Ghaib* bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban bagi laki-laki

<sup>1</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 159

<sup>2</sup> Q.S. Al-Baqarah Ayat 282, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah; Mujamma' Malik Fahd Li Thibā'at Al-Mushhaf Al-Syarīf, Tt, hlm. 70.

untuk memberikan kesaksian dan ketetapan ini tidak berlaku bagi hamba sahaya. Kedudukan saksi seorang laki-laki bersama dua orang perempuan ada empat macam:

1. Supaya ada seorang laki-laki dan dua orang perempuan;
2. Seorang laki-laki dan dua orang perempuan memberikan kesaksian;
3. Orang yang memberikan kesaksian harus seorang laki-laki dan dua orang perempuan
4. Seorang laki-laki dan dua orang perempuan adalah orang yang menyaksikan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, dua orang saksi, bilamana mencukupi segala persyaratan, merupakan faktor yang dapat memperkuat bukti atas kebenaran dakwaan Penggugat atau kebenaran yang digugat. Di antara persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi adalah bahwa saksi mengetahui persoalan yang dimintakan kesaksiannya. Tidaklah patut menjadi saksi orang yang tidak mengetahui sesuatu yang dimintakan kesaksiannya. Dalam surat Al-Isra' ayat 36 Allah berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya.” (Q.S. Al-Isra' ayat 36)<sup>4</sup>*

Pengetahuan saksi tentang persoalan yang akan disaksikannya adakalanya dengan mendengar, dan dengan melihat sendiri.

---

<sup>3</sup> Lihat Al-Razy, *Mafatihul Ghaib*, Mau'qi' Beirut; Juz 4 Dar al-Kutub Ilmiah, 1995, hlm. 53

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Op Cit*, hlm. 429

Jika persoalan yang dimintakan kesaksiannya itu berupa perbuatan, maka kesaksian baru dapat diterima bilamana saksi melihat langsung terjadinya perbuatan tersebut. Dan jika berupa perkataan seperti ijab Kabul dalam berbagai perikatan, maka kesaksian baru dapat diterima bilamana para saksi mendengar langsung perkataan itu diucapkan. Bilamana para saksi tidak melihat atau tidak mendengar sendiri, maka kesaksiannya baru dapat diterima jika saksi itu pernah mendengar berita sekurangnya dari dua orang yang langsung mendengar atau melihat peristiwa dimaksud. Bilamana para saksi tidak mendengar atau melihat sendiri dan tidak pula mendengar dari sekurangnya dua orang yang langsung mendengar atau melihatnya, maka kesaksiannya menurut hukum fiqh tidak dapat diterima. Dalam hal ini Hakim di Pengadilan perlu menyelidiki bagaimana cara saksi memperoleh pengetahuan tentang persoalan yang dimintakan kesaksiannya tersebut.<sup>5</sup>

Hukum asal saksi sebagai eksponen yang dapat memperkokoh bukti, cukup dua orang lelaki sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tetapi dalam beberapa jenis perkara, tampaknya alat bukti itu bervariasi, seperti berikut ini:

1. Dalam perkara zina atau tuduhan zina, saksinya empat orang laki-laki yang beragama islam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

*“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji<sup>6</sup> hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang*

---

<sup>5</sup> Satria Efendi M. Zen, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004 Hlm. 102

<sup>6</sup> Penafsiran yang diberikan oleh departemen Agama, menurut Juhur Mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala

*menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. ” (Q.S Al-Nissa ayat 15)*

Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsir al-Quranul adzim, menafsirkan ayat di atas menjelaskan pada masa permulaan Islam, ada hukum yang mengatakan bahwa jika ada perempuan yang berzina maka dibuktikan dengan pembuktian yang benar. Kemudian perempuan tersebut ditawan dalam rumah yang tidak mungkin keluar, sampai dia mati. Oleh karena itu turunlah ayat tersebut.

Menurut imam Ibnu Abbas, adanya hukum tersebut dihapus dengan turunnya surat An-Nur yaitu dihukum dengan cara dijilid atau diranjang.

Di samping itu, Imam Ahmad berkata, telah memberikan hadits kepada saya Muhammad bin Ja'far, telah memberikan hadits kepada saya Said, dari Qatadah dari Hasan bin Khithan bin Abdullah al-Raqasyi dari Ubadah bin Samat berkata: Rasulullah saw memberikan ketetapan ayat tersebut dengan hukuman rajam atau julid.<sup>7</sup>

Juga firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,*

---

perbuatan mesum seperti : zina, homo sek dan yang sejenisnya. menurut pendapat muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah *musahaqah* (homoseks antara wanita dengan wanita), Lihat. Departemen Agama, *Lop.Cit*, hlm.118

<sup>7</sup> Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*, Juz 2, Beirut; Dar al-Kutub Ilmiah, 1995, hlm 233

*dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. ” (Q.S Al-Nur ayat 4)<sup>8</sup>*

Berkenaan dengan ayat di atas, Imam Ath-Thabari dalam kitabnya *Jam'ul*

*Bayan fi Tafsir Al-Quran*, mengatakan:

Orang yang mencaci maki terhadap orang yang meangamaikan ajaran agamanya, dengan menuduh zina dan tidak bisa membuktikan tuduhannya dengan mendatangkan empat saksi yang adil, maka jiidiah orang tersebut dengan 80 jilidan dan jangan diterima kesaksiannya untuk selama-lamanya. Orang tersebut telah melanggar perintah Allah dan telah keluar dari ketaatannya dan dihukumi fasiq.”<sup>9</sup>

2. Jika menuduh isteri sendiri telah berbuat zina (tidak berlaku tuduhan terhadap perempuan selain isteri) tetapi tidak mampu mendatangkan empat orang saksi lelaki yang beragama Islam, dapat dibuktikan suami dengan mengucapkan sumpah *lian*. Hal ini sebagaimana yang diFirmankan Allah:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ  
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَمْسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ  
الْكَاذِبِينَ ﴿٦﴾

*“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. ” (Q.S. Al-Nur, ayat 6-7)<sup>10</sup>*

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Op.Cit*, hlm. 543

<sup>9</sup> Lihat, Ath-Thabari, *Jam'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran*, Beirut: Dar al-Kitab, Tt. Juz 7. hlm 543

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Op.Cit*, hlm. 544.

Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah Ini dalam fiqh dikenal dengan Li'an.

Berkenaan dengan ayat tersebut menurut Ibnu Katsir bahwa ayat tersebut mengandung tiga hukum:

- 1) Supaya dijilid dengan 80 jilidan
  - 2) Persaksiannya ditolak untuk selama-lamanya
  - 3) Orang tersebut adalah fasik menurut pandangan Allah swt dan manusia.<sup>11</sup>
3. Kesaksian dalam wasiat harta dalam perjalanan yang dilakukan dua orang lelaki yang beragama Islam, atau seorang lelaki bersama dua orang perempuan beragama Islam semua, atau dua orang lelaki yang bukan beragama Islam atau seorang lelaki bersama dua orang perempuan yang semuanya bukan beragama Islam.<sup>12</sup>
  4. Pembuktian perkara *hudud* selain perkara zina termasuk *hudud qisas* badan atau *qisas* jiwa dapat dilakukan melalui dua orang saksi yang beragama Islam.<sup>13</sup>
  5. Pembuktian saksi yang cukup terdiri dari seorang lelaki bersama dua orang perempuan yang beragama Islam, yaitu dalam perkara harta benda, perkawinan, wasiat, hibah, waqaf, *iddah*, perwakilan, perdamaian, pengakuan, pembebasan dan lain-lain yang sejenis itu.
  6. Persaksian dengan dua atau empat orang perempuan dalam perkara yang lazimnya hanya diketahui kaum hawa, seperti tentang keperawanan, susuan, kelahiran, cacat-cacat perempuan dan lain halnya yang seperti itu.

---

<sup>11</sup> Lihat Ibnu Katsir, Juz 8, Op.Cit, hlm. 113

<sup>12</sup> O.S. Al-Maidah. ayat 106. Lihat. Departemen Agama. *Op.cit*, hlm. 180.

<sup>13</sup> Q.S Al-Baqarah, ayat 282, Lihat, Departemen Agama, *Op.cit*, hlm. 70.

7. Ada pula ahli hukum Islam yang membolehkan pembuktian dengan seorang saksi saja, yaitu dalam kesaksian bulan ramadhan.<sup>14</sup>

Dari tujuh point di atas, yang menyatakan bahwa saksi boleh dilakukan oleh satu orang saja adalah point yang terakhir, tapi itu juga khusus untuk mengetahui bulan ramadhan dan khusus bagi orang yang telah mengaku masuk Islam dengan seorang saksi dengan sumpahnya.

Secara umum umat Islam menganggap bahwa seorang perempuan hanyalah “setengah saksi” menurut al-Quran, dan oleh karenanya dua saksi perempuan adalah sama dengan satu saksi laki-laki. Keyakinan ini didasarkan pada sebuah ayat dalam kitab suci al-Qur’an<sup>15</sup> dan interpretasinya oleh *mufasirin* (ahli tafsir) dan fuqaha (ahli hukum Islam).<sup>16</sup>

Pada intinya, tuntutan syara, jumlah saksi yang dibutuhkan tergantung kasus atau perkaranya dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki beserta dua orang perempuan atau empat orang perempuan. Hakim di Pengadilan Agama Kuningan, yang menangani perkara cerai gugat dengan nomor registrasi perkara 538/Pdt.G/2008/PA.KNG, Penggugatnya hanya menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan.

Berpijak pada konsep tersebut bahwa Pengadilan Agama Kuningan yang merupakan manifesto Pengadilan Islam dalam mengistimbath hukum dalam proses peradilan dengan kasus tersebut tidak selaras dengan ajaran Islam.

---

<sup>14</sup> Roihan A. Rasyid, *Op Cit.* Hal 162-164

<sup>15</sup> O.S Al-Baqarah 282. Lihat. Departemen Agama. *QURAN AL-KARIM*

<sup>16</sup> Asghar Ali Engineer. *Pembebasan Perempuan*. Jogjakarta: LKiS, 2003, Hlm. 97

Oleh karena itu, penulis tertarik ingin mengkaji lebih dalam tentang persoalan tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “*Kesaksian Seorang Perempuan Dalam Perkara Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam*” (Studi Kasus Di PA Kuningan Tentang Cerai Gugat No Registrasi Perkara 538/Pdt.G/2008/PA.Kng)

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Kajian dalam skripsi ini termasuk ke dalam wilayah penelitian fiqh munakahat

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik yaitu studi lapangan

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya kontradiksi antara hukum Islam dan yang terjadi di Pengadilan Agama Kuningan berkenaan dengan kasus gugat cerai dengan no registrasi perkara 538/Pdt.G/2008/PA.Kng

#### **d. Pembatasan masalah**

Untuk menghindari meluasnya persoalan dalam penelitian, maka penulis membatasi pada masalah kesaksian seorang perempuan dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kuningan dengan kasus



gugat cerai dengan no registrasi perkara 538/Pdt.G/2008/PA.Kng ditinjau dari hukum Islam

## **2. Pertanyaan Penelitian**

- a. Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya saksi seorang perempuan muslimah di Pengadilan Agama Kuningan?
- b. Bagaimana proses peradilan dalam hal cerai gugat pada perkara nomor 538/Pdt.G/2008/PA.Kng?
- c. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari saksi seorang perempuan muslimah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya saksi perempuan muslimah di Pengadilan Agama;
- b. Untuk mengetahui lebih dalam proses peradilan pada kasus cerai gugat pada perkara nomor 538/Pdt.G/2008/PA.KNG;
- c. Untuk memperoleh data tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari saksi perempuan muslimah.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Penggugat atau Tergugat boleh mendatangkan saksi ke Pengadilan untuk menguatkan keterangan yang berkaitan dengan hal yang disidangkan dan untuk mengukuhkan isi bahwa isi gugatan tersebut benar dan diketahui oleh saksi atau hal yang digugat tidak benar,

Namun, Penggugat atau Tergugat ketika mengajukan saksi, dituntut agar memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku. Orang dijadikan sebagai saksi memiliki kualifikasi sebagai pribadi yang jujur dan menguasai masalah yang disidangkan.

Islam sudah menjelaskan batasan-batasan tentang persaksian. Di antaranya; bahwa saksi harus dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan atau empat orang perempuan.

Sedangkan, di Pengadilan Agama Kuningan Hakim yang menangani kasus cerai gugat dengan no registrasi Perkara 538/Pdt.G/2008/PA.Kng Penggugatnya menghadirkan dua saksi. Yaitu satu laki-laki dan satu perempuan.

## **E. Metodologi Penelitian**

Pada bagian ini dikaji dua hal, sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi lapangan (*field reseach*), yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

### **2. Langkah-langkah penelitian**

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian dan pemecahan masalah tersebut, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **a. Menentukan Lokasi**

Lokasi yang dipilih untuk kegiatan penyusunan skripsi ini adalah Pengadilan Agama Kuningan. Hal ini dengan pertimbangan:

- a) Pengadilan Agama mempunyai masalah perkawinan yang cukup banyak sehingga banyak untuk diteliti;
- b) Kasus yang sedang diteliti adalah kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Kuningan;
- c) Pengadilan Agama Kuningan cukup dekat dengan tempat tinggal Penulis.

#### **b. Sumber Data**

##### **a) Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu data yang paling utama sebagai sumber yang dianggap penting. Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Kuningan dalam masalah gugat cerai
- 2) Berkas perkara masalah gugat cerai
- 3) Buku sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kuningan

##### **b) Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Fiqh Sunah, karya Sayyid Sabiq

- 2) Kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd
- 3) Hukum Acara Peradilan Agama. Karya Ahmad Raihan;

**c. Teknik penelitian**

a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu untuk memperoleh data primer.

Yang dimaksud dengan data primer adalah penelitian langsung dari sumber data yang dilakukan melalui:

- a) Interview (Wawancara), yaitu wawancara dengan pihak yang berwenang mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti
- b) Observasi (Pengamatan), yaitu meneliti secara langsung dan mencatat terhadap masalah yang ada melalui pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala yang sedang diteliti.
- c) Dokumentasi, Yaitu dengan mencari data yang berupa catatan transkrip, buku-buku dan dokumentasi lainnya

**d. Teknik Pengolahan Data**

Data yang dianalisis yaitu data yang bersifat kualitatif, oleh karena itu berbeda dengan cara analisis data bersifat kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan analisis:

- a) Melakukan penelaah gejala yang terjadi dalam proses gugat cerai yang dilakukan dan diproses di Pengadilan Agama Kuningan;

- b) Melakukan kajian proses penyelesaian perkara gugat cerai;
- c) Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama dalam menangani gugat cerai;
- d) Pengambilan kesimpulan dari penyelesaian gugat cerai

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain memuat beberapa bab dan sub-bab, yang meliputi point penting terhadap permasalahan yang ada, yaitu:

**BAB. I :PENDAHULUAN**, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB. II SAKSI PEREMPUAN**, yang terdiri dari Konsep dan Dasar Hukum Saksi, Syarat-Syarat Mejadi Saksi, Siapa Saja Yang Berhak Menjadi Saksi, Kedudukan Saksi perempuan

**BAB. III KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA KUNINGAN**, yang terdiri dari: Sejarah Pengadilan Agama Kuningan, Dasar Hukum Pengadilan Agama, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kuningan, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kuningan dan Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kuningan

**BAB. IV KESAKSIAN PEREMPUAN PADA KASUS CERAI GUGAT DENGAN NO REGISTRASI PERKARA 538/Pdt.G/2008/PA.Kng**, yang meliputi Sebab-Sebab Terjadinya Kesaksian Perempuan Pada Kasus Cerai Gugat Dengan No Registrasi Perkara 538/Pdt.G/2008/PA.Kng,

Proses Peradilan Pada Kasus Cerai Gugat Dengan No Registrasi Perkara  
538/Pdt.G/2008/PA.Kng (Proses Administrasi dan Proses Persidangan),  
dan akibat hukum yang ditimbulkan dari kesaksian perempuan.

**BAB. V PENUTUP**, meliputi pembahasan mengenai kesimpulan dan Saran.